



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Drs. SJAMSU UMAR** : lahir di Pangkep pada tanggal 07 Februari 1946, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Sarjana S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah A, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sukowati No. 20 RT/RW 001/001, Kelurahan Pa'doang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- 2. INAPI Binti P. TAHA** : lahir di Allakuang pada tanggal 11 Desember 1939, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah , bertempat tinggal di Dusun Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3. ROHANI Binti YUSUF** : lahir di Pinrang pada tanggal 12 Februari 1953, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SR (SD), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi (Kompleks Pasar Labukkang), Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- 4. HJJA P. MAKUNG Binti P. TAPPA** : lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1942, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SR (SD), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status Belum Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pa'doang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN Pin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **I HERA Binti YUSUF** : lahir di Pinrang pada tanggal 17 April 1955, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SR (SD), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah, bertempat tinggal di Jalan Andi Cammi (Kompleks Pasar Labukkang), Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

6. **SYAHARUDDIN Bin MUH. ASRI** : lahir di Bonging-Ponging pada tanggal 31 Desember 1974, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMP (SLTP)., pekerjaan wiraswasta (petani tambak), Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah A, bertempat tinggal di Bonging-Ponging, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDULLAH, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara ABDULLAH, SH & REKAN, yang bertempat tinggal/kantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 18 April 2018, Nomor : 26/PendT/SK/Pdt/2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **HAJI ISHAK** : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani tambak, Status Janda, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. **Hj. WAHI Binti H. TAHIR** : jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status Kawin, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN Pin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H A M S I** : jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urt., Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;
4. **LA MAJID** : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;
5. **A S R I** : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poras Asrama Haji Lorong Rewata I, RT/RW 06/05, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;
6. **Hj. H A N I A** : jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poras Asrama Haji Lorong Rewata I, RT/RW 06/05, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI**;
7. **EDY Bin H. ISHAK** : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII**;
8. **N A S L I** : jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urt., Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII**;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat III, IV, V, VI diwakili kuasanya NASRUN, S.E.,S.H.I Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat "NASRUN SALEH, S.E.,S.H.I & Partners, beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 10/Pendt/SK/Pdt/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai :

- a. tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Al-Ikhlas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa b;
- b. tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa a;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Muh. Nur Zakaria;
- c. tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hapsia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Aras;

Bahwa tanah perumahan yang disebutkan pada huruf a, b dan c di atas, yang selanjutnya di dalam Surat Gugatan Perdata ini disebut sebagai tanah obyek sengketa A, B dan C atau juga disebut sebagai obyek sengketa A, B dan C;

Adapun Duduk Perkaranya adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C yang disebutkan di atas pada Surat Gugatan ini adalah tanah peninggalan (warisan) dari almarhumah PATIMANI Binti MAMMA;
2. Bahwa PATIMANI Binti HAMMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1962, sedangkan suaminya yang bernama P. ASMAWI telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada PATIMANI binti MAMMA, karena P. ASMAWI meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962;
3. Bahwa semasih hidupnya PATIMANI binti MAMMA dengan suaminya yaitu P. ASMAWI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama :
 - 3.1. P. TAHA Bin P. ASMAWI;
 - 3.2. P. RAJE Binti P. ASMAWI;
 - 3.3. P. JOHA Binti P. ASMAWI;
 - 3.4. P. ECCANG Binti P. ASMAWI;
 - 3.5. P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
4. Bahwa P. TAHA Bin P. ASMAWI juga telah meninggal dunia pada 1965, sedangkan istrinya ARISA telah meninggal dunuia pada 1952 dan semasa hidupnya P. TAHA Bin P. ASMAWI dengan istrinya yaitu ARISA, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1. P. MAMMA (telah meninggal dunia pada tahun 1975);
 - 4.2. NAPI binti P. TAHA (Penggugat II);
5. Bahwa P. RAJE Binti P. ASMAWI telah meninggal dunia 1955, sedangkan suaminya yaitu MUSTAMIN telah meninggal dunia tahun 1964, dan semasih hidupnya P. RAJE Binti P. ASMAWI dan suaminya yaitu MUSTAMIN, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RAHMANI. Di mana RAHMANI telah pula meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2014, juga suami dari RAHMANI yaitu MUHAMMAD ALI telah pula meninggal dunia pada tanggal 01 April 2015;
6. Bahwa P. JOHA Binti P. ASMAWI telah meninggal dunia tahun 1967, dan suaminya yaitu JUHEPA meninggal dunia pada tahun 1981 dan semasa hidupnya P. JOHARI Binti P. ASMAWI dengan suaminya yaitu JUHEPA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 6.1. P. JUNG telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2002;
 - 6.2. P. MINDONG telah meninggal dunia pada tahun 1976 ;
7. Bahwa P. ECCANG Binti P. ASMAWI telah meninggal dunia pada 1978, sedangkan suaminya yang bernama P. TAPPA meninggal dunia pada 1970,

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasih hidupnya P. ECCANG Binti P. ASMAWI dengan suaminya yaitu P. TAPPA mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 7.1. Drs. SJAMSU UMAR (Penggugat I) ;
- 7.2. Hj. P. MAKUNG (Penggugat IV) ;
- 7.3. P. SAHA (telah meninggal dunia pada tahun 1995) ;
8. Bahwa P. NGAPI Binti P. ASMAWI meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2005, sedangkan suaminya yaitu YUSUF telah meninggal dunia 1954, dan semasa hidupnya P. NGAPI Binti P. ASMAWI dengan suaminya yaitu YUSUF, adalah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 8.1. P. CAHAYA (telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2003);
 - 8.2. ROHANI (Penggugat III);
 - 8.3. I HERA (Penggugat V);
9. Bahwa cucu dari PATIMANI binti HAMMA yang bernama P. CAHAYA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2003, sedangkan suaminya yang bernama MUH. ASRI telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada P. CAHAYA, karena MUH. ASRI meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1994, dan selama hidupnya P. CAHAYA dengan suaminya yaitu MUH. ASRI adalah mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 9.1. GUSNAINI;
 - 9.2. SYAHRUDDIN (Penggugat VI);
10. Bahwa tanah peninggalan (warisan) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, adalah terdiri dari 2 (dua) SPPT (PBB) yaitu :
 - 10.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan NOP : 73.15.021.001.028-0067.0 atas tanah seluas 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) atas nama PATIMANI Binti HAMMA. Hal ini sesuai dengan SPPT (PBB) tanggal 02 January 2018;
 - 10.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan NOP : 73.15.021.001.028-0058.0 atas tanah seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) atas nama PATIMANI Binti HAMMA. Hal ini sesuai dengan SPPT (PBB) tanggal 02 January 2018;
11. Bahwa namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara (Gugatan) ini adalah hanya seluas kurang lebih 9 (sembilan) are atau seluas \pm 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), yang terditi dari 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian seluas kurang lebih 3 (tiga) are atau tepatnya sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah perumahan obyek sengketa A dan B adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.1 posita gugatan ini di atas, sedangkan tanah perumahan obyek sengketa C adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan)) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.2 posita gugatan ini di atas;
13. Bahwa setelah PATIMANI Binti HAMMA meninggal dunia pada tahun 1962, tanah peninggalan PATIMANI Binti HAMMA pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.1 dan point 10.2 tersebut adalah dikuasai oleh anaknya/ahli warisnya yang bernama P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
14. Bahwa pada tahun 1978, I RABA dan HAMSI (Tergugat III) datang kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI untuk meminjam tanah perumahan untuk ditempati menumpang (numpang) membangun atau mendirikan rumah, dengan janji I RABA dan HAMSI (Tergugat III) pada waktu itu kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI, bahwa bilamana P. NGAPI Binti P. ASMAWI membutuhkan atau mau menggunakan tanahnya, maka kami I RABA dan HAMSI mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah kamu (P. NGAPI Binti P. ASMAWI) kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
15. Bahwa atas permintaan dan janji (lisan) I RABA dan HAMSI (Tergugat III) tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI tersebut pada waktu itu (tahun 1978), maka pada tahun 1978 tersebut, oleh P. NGAPI Binti P. ASMAWI meminjamkan tanah perumahan kepada I RABA dan HAMSI (Tergugat III) yaitu obyek sengketa B kepada I RABA dan tanah obyek sengketa C kepada HAMSI (Tergugat III) tersebut;
16. Bahwa kemudian pada tahun 1978 itu pula, I RABA membangun dan atau mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek sengketa B tersebut dan HAMSI (Tergugat III) bersama dengan suaminya yaitu LA MAJID (Tergugat IV) membangun dan/atau mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek sengketa C tersebut;
17. Bahwa setelah I RABA meninggal dunia, maka tanah perumahan obyek sengketa B tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu ASRI (Tergugat V) bersama istri ASRI (Tergugat V) yaitu Hj. HANIA (Tergugat VI) tersebut sampai dengan sekarang;
18. Bahwa demikian pula tanah perumahan obyek sengketa C tersebut adalah masih dikuasai oleh Tergugat III (MAMSI) bersama dengan suaminya yaitu LA MAJID (Tergugat IV) sampai dengan sekarang;
19. Bahwa demikian pula pada tahun 1986, Hj. WAHI Binti H. TAHIR (Tergugat II) datang kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI minjam tanah obyek sengketa A tersebut untuk ditempati menumpang (numpang) membangun atau

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayau di atas tanah obyek sengketa A tersebut, dengan janji secara lisan Hj. WAHI Binti H. TAHIR (Tergugat II) kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI, bahwa saya Hj. WAHI Binti H. TAHIR (Tergugat II) akan mengembalikan dan atau menyerahkan kembali tanah perumahan obyek sengketa A tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI, bilamana P. NGAPI Binti P. ASMAWI membutuhkan atau mau menggunakan tanahnya in casu tanah perumahan obyek sengketa A tersebut;

20. Bahwa atas permintaan dan janji secara lisan dari Tergugat II tersebut, maka pada tahun 1986 itu pula, oleh P. NGAPI Binti P. ASMAWI meminjamkan tanah perumahan obyek sengketa A tersebut kepada Tergugat II (WAHI Binti H. TAHIR). Oleh karenanya pada tahun 1986 itu pula Tergugat II membangun dan/atau mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas tanah perumahan obyek sengketa A tersebut;
21. Bahwa setelah Tergugat I (HAJI ISHAK) dengan Tergugat II (Hj. WAHI Binti H. TAHIR) cerai, maka tanah perumahan obyek sengketa A tersebut adalah masih kuasai dan ditempati menumpang oleh mantan suami Tergugat II yaitu Tergugat I bersama dengan anak Tergugat I dan II yaitu EDY Bin H. ISHAK (Tergugat VII) serta menantu Tergugat I dan II yaitu NASLI (Tergugat VIII) yaitu istri EDY Bin H. ISHAK (Tergugat VII) tersebut sampai dengan sekarang;
22. Bahwa pada tahun 1997, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan Para Penggugat sudah membutuhkan tanahnya in casu tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C tersebut, karena pada tahun 1997 itu pula, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan cucunya yaitu SYAHARUDDIN Bin MUH. ASRI (Penggugat VI) menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA, dengan maksud P. NGAPI Binti P. ASMAWI menghubungi dan menemui Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA tersebut yaitu untuk meminta kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA supaya mengembalikan dan/atau menyerahkan kembali tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI dan/atau kepada Para Penggugat. Namun pada waktu itu (tahun 1997), Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA meminta waktu lagi 1 (satu) tahun kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI kerana menurutnya Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA belum ada tanah perumahan yang bisa ditempati memindahkan rumahnya;
23. Bahwa kemudian 1 (satu) tahun sudah lewat yaitu tepatnya pada bulan Mei 1998, Tergugat II (WAHI Binti H. TAHIR) datang kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI untuk membeli tanah perumahan obyek sengketa A tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI, tapi pada waktu itu P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan Para Penggugat tidak mau menjual tanah perumahan obyek sengketa A tersebut. Oleh karenanya Tergugat II tidak jadi membeli tanah perumahan obyek sengketa A tersebut dari P. NGAPI Binti P. ASMAWI;

24. Bahwa, oleh karena hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat-Tergugat di atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998, yaitu sejak permintaan I RABA bersama dengan I, II, III, IV dan V untuk diberi waktu atau kesempatan mencari tempat lain sudah berakhir, serta P. NGAPI Binti P. ASMAWI tidak mau lagi memberikan izin memumpang I RABA dan Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
25. Bahwa oleh karena itu, maka menguasai dan perbuatan I RABA (semasih hidupnya) dan anaknya yaitu Tergugat V serta menantunya yaitu Tergugat VI yaitu istri dari Tergugat V atas tanah obyek sengketa B tersebut adalah tidak sah, terhitung mulai sejak bulan Januari 1999 sampai dengan sekarang;
26. Bahwa demikian pula perbuatan dan penguasaan Tergugat I, II, VII dan VIII atas tanah obyek sengketa A tersebut adalah tidak sah, terhitung mulai sejak bulan Januari tahun 1999 sampai dengan sekarang;
27. Bahwa begitu pula halnya perbuatan dan penguasaan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa C tersebut adalah tidak sah, terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999 sampai dengan sekarang;
28. Bahwa setelah P. NGAPI Binti P. ASMAWI meninggal dunia, maka Penggugat V dan VI telah beberapa kali menghubungi dan menemui Para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat, yang dalam hal ini Kepala Kelurahan Lanrisang yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat-Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat. Namun maksud baik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sehingga upaya Penggugat-Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil, sedangkan Tergugat-Tergugat tetap saja menguasai dan menempati tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut secara tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bahkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat marah-marah kepada Penggugat-Penggugat. Dengan demikian Tergugat-Tergugat adalah sengaja merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat-Tergugat tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan Undang-Undang dalam perkara ini;

29. Bahwa kerugian mana yang diderita dan dialami oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut, yakni berupa hilangnya kesempatan Penggugat-Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
30. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai cucu dan/atau ahli waris dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat-Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;
31. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII berusaha menjual atau mengalihkan dan/atau mindahtanggankan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI aquo dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*). Oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas / terhadap tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
32. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari Almarhumah I PATMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB) atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat-Penggugat;

33. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah tanah peninggalan atau warisan dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Para Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya Tergugat-Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat;

34. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil yang benar dan tepat, disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Hukum dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk itu adalah wajar dan patut kiranya bilamana Penggugat-Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, agar putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaard bij Voorraad), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik *verzet* (perlawanan), *banding* dan *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat-Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat (Drs. SJAMSU UMAR CS.) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
3. Menetapkan, bahwa :
 - P. TAHA Binti P. ASMAWI;
 - P. RAJE Binti P. ASMAWI;
 - P. JOHA Binti P. ASMAWI;
 - P. ECCANG Binti P. ASMAWI;
 - P. NGAPI Binti P. ASMAWI;Adalah anak/ahli waris sah dari almarhumah I PATIKARI Binti MAMMA tersebut;
4. Menetapkan, bahwa :
 - Drs. SJAMSU UMAR (Penggugat I) dan Hj. P. MAKUNG (Penggugat IV) adalah anak/ahli waris P. ECCANG Binti P. ASMAWI ;
 - NAPI Binti P. TAHA (Penggugat II) adalah anak/ahli waris dari Almarhum P. TAHA Bin P. ASMAWI ;
 - ROHANI (Penggugat III) dan I HERA (Penggugat V) adalah anak/ahli waris dari Almarhumah P. NGAPI Binti P. ASMAWI ;
 - SYAHRUDDIN (Penggugat VI) adalah anak/ahli waris dari Almarhumah P. CAHAYA ;
5. Menyatakan dan menetapkan, bahwa :
 - a. Tanah obyek sengketa A yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Al-Ikhlas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa b;
 - b. Tanah obyek sengketa B yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN Pin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa a;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Muh. Nur Zakaria;
- c. Tanah obyek sengketa C yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hapsia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Aras;

Adalah tanah peninggalan atau warisan dari Almarhumah I PATIKARI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

- Drs. SJAMSU UMAR (Penggugat I) dan Hj. P. MAKUNG (Penggugat IV) adalah anak/ahli waris P. ECCANG Binti P. ASMAWI;
 - NAPI Binti P. TAHA (Penggugat II) adalah anak/ahli waris dari Almarhum P. TAHA Bin P. ASMAWI;
 - ROHANI (Penggugat III) dan I HERA (Penggugat V) adalah anak/ahli waris dari Almarhumah P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
 - SYAHRUDDIN (Penggugat VI) adalah anak/ahli waris dari P. CAHAYA;
6. Menyatakan, bahwa hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998;
7. Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999, maka perbuatan dan penguasaan I RABA (semasa hidupnya) dan ananya yaitu Tergugat V serta menantunya yaitu Tergugat VI yaitu istri dari Tergugat V atas tanah obyek sengketa B tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan I RABA (semasih hidupnya) dan Tergugat V dan VI atas tanah obyek sengketa B tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;
8. Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat I, II, VII dan VIII atas tanah obyek sengketa A tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



penguasaan Tergugat I, II, VII dan VIII atas tanah obyek sengketa A tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;

9. Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa C tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat III dan IV atas tanah obyek sengketa C tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;
10. Menyatakan, bahwa akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C tersebut menyebabkan Para Penggugat menderita dan/atau mengalami kerugian yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat-Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa huruf A, B dan C tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;
12. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB) atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat-Penggugat;
13. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap harinya kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan / melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat;
14. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan/atau dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaard bij Voorraad), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik verzet (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat III, IV, V, VI hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat VII hadir pada saat persidangan ke II tanggal 14 Januari 2019 dan tidak hadir pada persidangan ke I tanggal 07 Januari 2019 serta persidangan ke III tanggal 21 Januari 2019, sedangkan Tergugat II dan Tergugat VIII Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, untuk hadir dipersidangan tetapi Tergugat II dan Tergugat VIII tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusdwi Yanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya ada perubahan gugatan oleh Para Penggugat yaitu :

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan bertanggal 21 Januari 2019 dari HAJI ISHAK (Tergugat I), EDY Bin H. ISHAK (Tergugat VII) dan NASLI (Tergugat VIII), telah disetujui dan diresdai isinya oleh Para Penggugat. Hal mana inti sari dari Surat Pernyataan dari Tergugat I, VII dan VIII dimaksud adalah berbunyi :

Dengan ini kami sebagai Tergugat I, VII dan VIII dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN. Pin., menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 Are yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Al-Ikhlâs;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa b;

Yang kami Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII tempat tinggal berumah adalah benar tanah milik Almarhumah PATIMANI Binti MAMMA, dan karenanya status kami di atas tanah perumahan tersebut adalah status numpang. Oleh karena itu, kami meminta kepada ahli waris Almarhumah PATIMANI Binti MAMMA (Para Penggugat) supaya kami masih diberikan waktu untuk menumpang sementara di atas tanah tersebut. Di samping kami berusaha membelinya atau mencari tempat lain;

Demikianlah pernyataan ini kami buat dan tanda tangani, di mana kami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan dari siapa pun;

Tentang Perubahan dan/atau Perbaikan Posita Gugatan :

Bahwa oleh karena isi Surat Pernyataan dari Eks Suami Hj. WAHI Binti H. TAHIR (Tergugat II) yaitu HAJI ISHAK (Tergugat I) dan anak Tergugat I dan II yaitu EDY Bin H. ISHAK (Tergugat VII) serta menantu dari Tergugat I dan II yaitu NASLI (Tergugat VIII) tersebut telah diresdai dan disetujui oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana yang disebutkan di atas, maka nama Tergugat I (HAJI ISHAK), Tergugat II (Hj. WAHI Binti H. TAHIR), Tergugat VII (EDY Bin H. ISHAK) dan Tergugat VIII (NASLI) serta tanah obyek sengketa A a quo adalah harus dicoret dan dikeluarkan dari Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN. Pin tersebut. Oleh karena itu, maka urutan Tergugat III, IV, V dan VI bergeser menjadi :

1. H A M S I ----- : jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urt., Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
2. LA MAJID ----- : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
3. A S R I --- : jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poras Asrama Haji Lorong Rewata I, RT/RW 06/05, Kelurahan Bakung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

4. Hj. H A N I A ----- : jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poras Asrama Haji Lorong Rewata I, RT/RW 06/05, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
 - atau selanjutnya masing-masing disebut sebagai TERGUGAT-TERGUGAT atau PARA TERGUGAT;

Bahwa oleh karena itu pula, maka semua dalil dan dalil serta alasan-alasan Gugatan dalam perkara ini yang berkenan dan/atau yang berhubungan (berkaitan) dengan Tergugat I, II, VII dan VIII tersebut adalah harus dikeluarkan dari Gugatan perdata ini. Untuk itu, lebih jelasnya dan terperinci mengenai dalil dan dalil serta alasan-alasan Gugatan yang mana dirubah dan/atau diperbaiki, maka Para Penggugat akan menyebutkannya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Posita No. 11 (sebelas) Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah berbunyi : Bahwa namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara (Gugatan) ini adalah hanya seluas kurang lebih 9 (sembilan) are atau seluas \pm 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), yang terditi dari 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian seluas kurang lebih 3 (tiga) are atau tepatnya sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C;
Dirubah dan/atau diperbaiki, sehingga berbunyi :
Bahwa namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara (Gugatan) ini adalah hanya seluas kurang lebih 6 (enam) are atau seluas kurang lebih 600 M2 (enam ratus meter persegi), yang terdiri dari 2 (dua) bagian yang masing-masing seluas kurang lebih 3 (tiga) are atau tepatnya sebagaimana yang disebut sebagai tanah obyek sengketa B dan C pada Surat Gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada No. 12 (dua belas) adalah berbunyi :
Bahwa tanah perumahan obyek sengketa A dan B adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.1 posita gugatan ini di atas, sedangkan tanah perumahan obyek sengketa C adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan)) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.2 posita gugatan ini di atas;
Dirubah dan/atau diperbaiki, sehingga berbunyi :

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



Bahwa tanah perumahan obyek sengketa B adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.1 posita Gugatan Para Penggugat bertanggal 10 Desember 2018, sedangkan tanah perumahan obyek sengketa C adalah bagian dari tanah peninggalan (warisan) almarhumah PATIMANI Binti HAMMA yang disebutkan pada Nomor : 10 (sepuluh) point 10.2 Posita Gugatan bertanggal 10 Desember 2018 tersebut;

3. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI point 19, 20, 21 dan 23 serta 26 dihilangkan (dihapus);

4. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada point 22 yang berbunyi :

Bahwa pada tahun 1997, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan Para Penggugat sudah membutuhkan tanahnya in casu tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C tersebut, karena pada tahun 1997 itu pula, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan cucunya yaitu SYAHARUDDIN Bin MUH. ASRI (Penggugat VI) menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA, dengan maksud P. NGAPI Binti P. ASMAWI menghubungi dan menemui Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA tersebut yaitu untuk meminta kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA supaya mengembalikan dan/atau menyerahkan kembali tanah perumahan obyek sengketa A, B dan C tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI dan/atau kepada Para Penggugat. Namun pada waktu itu (tahun 1997), Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA meminta waktu lagi 1 (satu) tahun kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI kerana menurutnya Tergugat I, II, III, IV, V dan I RABA belum ada tanah perumahan yang bisa ditempati memindahkan rumahnya;

Dirubah dan/atau diperbaiki, sehingga berbunyi :

Bahwa pada tahun 1997, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan Para Penggugat sudah membutuhkan tanahnya in casu tanah perumahan obyek sengketa B dan C tersebut, karena pada tahun 1997 itu pula, P. NGAPI Binti P. ASMAWI bersama dengan cucunya yaitu SYAHARUDDIN Bin MUH. ASRI (Penggugat VI) menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat III, IV, V dan I RABA, dengan maksud P. NGAPI Binti P. ASMAWI menghubungi dan menemui Tergugat III, IV, V dan I RABA tersebut yaitu untuk meminta kepada Tergugat III, IV, V dan I RABA supaya mengembalikan dan/atau menyerahkan kembali tanah perumahan obyek sengketa B dan C tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI dan/atau kepada Para Penggugat. Namun pada waktu itu (tahun 1997), Tergugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV, V dan I RABA meminta waktu lagi 1 (satu) tahun kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI kerana menurutnya Tergugat III, IV, V dan I RABA belum ada tanah perumahan yang bisa ditempati memindahkan rumahnya;
5. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada Nomor : 24 (dua puluh empat) adalah berbunyi :
- Bahwa, oleh karena hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat-Tergugat di atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998, yaitu sejak permintaan I RABA bersama dengan I, II, III, IV dan V untuk diberi waktu atau kesempatan mencari tempat lain sudah berakhir, serta P. NGAPI Binti P. ASMAWI tidak mau lagi memberikan izin memumpang I RABA dan Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
- Dirubah dan/atau diperbaiki, sehingga berbunyi :
- Bahwa, oleh karena hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat III, IV dan V di atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998, yaitu sejak permintaan I RABA bersama dengan III, IV dan V untuk diberi waktu atau kesempatan mencari tempat lain sudah berakhir, serta P. NGAPI Binti P. ASMAWI tidak mau lagi memberikan izin memumpang I RABA dan Tergugat III, IV dan V di atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut;
6. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada Nomor : 28 (dua puluh delapan) adalah berbunyi :
- Bahwa setelah P. NGAPI Binti P. ASMAWI meninggal dunia, maka Penggugat V dan VI telah beberapa kali menghubungi dan menemui Para Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat, yang dalam hal ini Kepala Kelurahan Lanrisang yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat-Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat. Namun maksud baik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sehingga upaya Penggugat-Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil, sedangkan Tergugat-Tergugat tetap saja menguasai dan menempati tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut secara tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bahkan

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-Tergugat marah-marah kepada Penggugat-Penggugat. Dengan demikian Tergugat-Tergugat adalah sengaja merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat-Tergugat tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan Undang-Undang dalam perkara ini;

Diperbaiki dan/atau dirubah, sehingga berbunyi :

Bahwa setelah P. NGAPI Binti P. ASMAWI meninggal dunia, maka Penggugat V dan VI telah beberapa kali menghubungi dan menemui Tergugat III, IV, V dan VI baik secara langsung maupun dengan perantara sanak keluarga dan Pemerintah setempat, yang dalam hal ini Kepala Kelurahan Lanrisang yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dengan Tergugat III, IV, V dan VI, dengan maksud dan tujuan Penggugat-Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa B dan C tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat III, IV, V, dan VI menyerahkan tanah obyek sengketa B dan C tersebut kepada Para Penggugat. Namun maksud baik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat III, IV, V dan VI, sehingga upaya Penggugat-Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil, sedangkan Tergugat-Tergugat tetap saja menguasai dan menempati tanah obyek sengketa B dan C tersebut secara tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bahkan Tergugat III, IV, V dan VI marah-marah kepada Penggugat-Penggugat. Dengan demikian Tergugat III, IV, V dan VI adalah sengaja merugikan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat III, IV, V dan VI tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan Undang-Undang dalam perkara ini;

7. Bahwa demikian pula dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada Nomor : 29, 30, 31, 32 dan 33 dirubah dan/atau diperbaiki, sehingga dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI pada No. 29, 30, 31, 32 dan 33 adalah berbunyi :
 - 7.1 Posita No. 29 adalah berbunyi : Bahwa kerugian mana yang diderita dan dialami oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat III, IV, V dan VI atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut, yakni berupa hilangnya kesempatan Penggugat-Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa B dan C tersebut;



- 7.2 Posita No. 30 adalah berbunyi : Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagai cucu dan/atau ahli waris dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat-Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa B dan C tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;
- 7.3 Posita No. 31 adalah berbunyi : Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat III, IV, V dan VI, berusaha menjual atau mengalihkan dan/atau mindahtanggankan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah obyek sengketa B dan C tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI aquo dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas / terhadap tanah obyek sengketa B dan C tersebut;
- 7.4 Posita No. 32 adalah berbunyi : Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah tanah peninggalan (warisan) dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB) atau



pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat-Penggugat;

- 7.5 Posita No. 33 adalah berbunyi : Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah tanah peninggalan atau warisan dari Almarhumah I PATIMANI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada Para Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya Tergugat III, IV, V dan VI dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat III, IV, V dan VI;

Tentang Perubahan dan/atau Perbaikan Petitum Gugatan :

Bahwa ada pun rumusan Petitum Gugatan dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang mengalami perubahan dan/atau perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Petitum No. 2 (dua) yang berbunyi :
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut;
Dirubah dan/atau di Perbaiki, sehingga lengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut;
2. Petitum No. 5 (lima) yang berbunyi : Menyatakan dan menetapkan, bahwa :
 - a. Tanah obyek sengketa A yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Al-Ikhlas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa b;
- b. Tanah obyek sengketa B yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa a;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Muh. Nur Zakaria;
- c. Tanah obyek sengketa C yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hapsia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Aras;

Adalah tanah peninggalan atau warisan dari Almarhumah I PATIKARI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

- Drs. SJAMSU UMAR (Penggugat I) dan Hj. P. MAKUNG (Penggugat IV) adalah anak/ahli waris P. ECCANG Binti P. ASMAWI;
- NAPI Binti P. TAHA (Penggugat II) adalah anak/ahli waris dari Almarhum P. TAHA Bin P. ASMAWI;
- ROHANI (Penggugat III) dan I HERA (Penggugat V) adalah anak/ahli waris dari Almarhumah P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
- SYAHRUDDIN (Penggugat VI) adalah anak/ahli waris dari P. CAHAYA;

Dirubah dan/atau di Perbaiki, sehingga lengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan dan menetapkan, bahwa :

- a. Tanah obyek sengketa B yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa a;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Muh. Nur Zakaria;
- b. Tanah obyek sengketa C yaitu berupa tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hapsia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Aras;

Adalah tanah peninggalan atau warisan dari Almarhumah I PATIKARI Binti MAMMA yang harus jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

- Drs. SJAMSU UMAR (Penggugat I) dan Hj. P. MAKUNG (Penggugat IV) adalah anak/ahli waris P. ECCANG Binti P. ASMAWI ;
- NAPI Binti P. TAHA (Penggugat II) adalah anak/ahli waris dari Almarhum P. TAHA Bin P. ASMAWI ;
- ROHANI (Penggugat III) dan I HERA (Penggugat V) adalah anak/ahli waris dari Almarhumah P. NGAPI Binti P. ASMAWI ;
- SYAHRUDDIN (Penggugat VI) adalah anak/ahli waris dari P. CAHAYA ;

3. Petitum No. 6 (enam) yang berbunyi : Menyatakan dan menetapkan, bahwa:
Menyatakan, bahwa hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa A, B dan C tersebut adalah sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998;
Dirubah dan/atau di Perbaiki, sehingga lengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat III, IV, V dan VI atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah sudah berakhir terhitung sejak bulan Desember 1998;

4. Petitum No. 8 (delapan) dihapus;
5. Petitum No. 10, 11 dan 12, diperbaiki dan/atau dirubah, sehingga Petitum :
 - 5.1. Nomor : 10 (sepuluh) lengkapnya adalah berbunyi :
Menyatakan, bahwa akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat III, IV, V dan VI atas tanah perumahan obyek sengketa B dan C tersebut menyebabkan Para Penggugat menderita dan/atau mengalami kerugian yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat-Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa B dan C tersebut;
 - 5.2. Nomor : 11 (sebelas) adalah lengkapnya adalah berbunyi :



Menghukum kepada Tergugat III, IV, V dan VI atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa B dan C tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;

5.3. Nomor : 12 (dua belas) lengkapnya adalah berbunyi :

Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat III, IV, V dan VI baik berupa Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB) atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat III, IV, V dan VI Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat-Penggugat ;

Bahwa Perubahan dan Perbaikan Surat Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dimaksud dalam hal ini Surat Gugatan Perkara Reg. No. 24/PdtG/2018/PN. Pin., karenanya segala dalih dan dalil Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang tidak mengalami perubahan dan perbaikan adalah merupakan dalih dan dalil Gugatan yang baik, benar dan tepat, karenanya dalih dan dalil Gugatan a quo adalah masih tetap dipertahankan dan diberlakukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III, IV, V, VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai :

1. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa A;
 - Sebelah Selatan : Perkuburan;
 - Sebelah Barat : Tanah Muh. Nur Zakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah perumahan seluas kurang lebih 3 are, yang terletak di Kampung Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Rumah Hapsia;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Rumah H. Aras;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

I. Exceptio Temporis (eksepsi daluarsa) :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;
- Bahwa terhadap Obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal usulnya dalam gugatan Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang ini (21 Januari 2019) atau sudah berlangsung kurnag lebih 41 tahun lamanya dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus, tanpa pernah ada gangguan dan penguasaannya tidak pernah terputus;
- Bahwa sangat terang benderang penguasaan obyek tanah a quo oleh Para Tergugat tak terputus selama lebih dari 30 tahun tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut didasarkan pada :

1. Pasal 1967 KUHPdata menyatakan : “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh (30) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

2. Pasal 1963 KUHPdata : “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang yang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 329K/Sip/1957, tanggal 24 April 1958 : "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)

II. Eksepsi Melanggar Hukum Acara :

Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 14 dan 15, nampak sangat jelas uraian Para Penggugat adalah maslah ingkar janji (wanprestasi), sementara pada posita poin 28 Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat III s/d VI telah menguasai dan menempati objek sengketa B dan C secara tidak sah dan Melawan Hukum (Perbuatan Melawan Hukum), sehingga gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan, karena menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda hukum acaranya. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana uraian Para Tergugat (Tergugat III s/d VI) berikut ini :

1. Bahwa dalam posita poin 14 dan 15 pada gugatan Penggugat berisi uraian mengenai perjanjian pinjam meminjam antara I RABA dan HAMSI (Tergugat III) dengan P. NGAPI (pewaris Para Tergugat) mengenai objek sengketa B dan C yang terjadi pada tahun 1978;
2. Bahwa pada tahun 1997 (posita poin 22 s/d 24), P. NGAPI bersama dengan salah seorang Tergugat datang ke I RABA dan HAMSI (Tergugat III) untuk meminta objek sengketa B dan C, namun tidak diberikan dan berjanji untuk dipinjamkan 1 tahun lagi, namun sampai dengan Desember 1998, I RABA dan HAMSI, tidak menyerahkan objek sengketa B dan C tersebut;
3. Bahwa sampai dengan Desember 1998, I RABA dan HAMSI belum menepati janjinya untuk menyerahkan objek sengketa B dan C kepada P. Ngapi (Wanprestasi);
4. Bahwa pada posita poin 28 Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menguasai dan menempati objek sengketa B dan C secara tidak sah dan melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa menurut Para Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini pada awalnya adalah milik PATIMANI Binti MAMMA (Nenek Para Penggugat), yang kemudian penguasaannya jatuh kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWAI (anak Patimani Binti Mamma), berupa tanah perumahan seluas 6 are, dan



selanjutnya pada tahun 1978, tanah tersebut dikuasai penguasaannya jatuh kepada Para Tergugat III, IV, V, VI, dengan jalan pinjaman;

2. Bahwa atas uraian Para Penggugat tersebut, sebagaimana dalilnya pada posita poin 14, adalah merupakan dalil yang tidak benar atau tidak berdasar, oleh karena, saya HAMSI (Tergugat III), tidak pernah meminjam objek sengketa C kepada P. NGAPI BINTI P. ASMAWAI dan orang tua Tergugat V juga tidak pernah meminjam tanah objek sengketa B kepada P. NGAPI BINTI P. ASMAWAI, karena sejak tahun 1950-an sudah menguasainya secara turun temurun dan kemudian sepeninggal orang tua kami Tergugat V (I RABA), objek sengketa tersebut tetap kami Para Tergugat yang melanjutkan penguasaannya, berdasarkan SPPT No : 73.15.021.001.028-0057.0 (objek sengketa B) dan SPPT No : 73.15.021.001.028-0063.0 (objek sengketa C);
3. Bahwa penguasaan Para Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI, terhadap objek sengketa B dan C adalah sah menurut hukum, karena diperoleh sebagai warisan dari orang tua masing-masing;
4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan hanya berupa perkiraan dan dugaan saja, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalih dan dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa dari Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima eksepsi Para Tergugat III s/d Tergugat VI secara keseluruhan;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat III, IV, V, VI tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 09 April 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III, IV, V, VI telah mengajukan Duplik tanggal 16 April 2019, untuk mempersingkat uraian putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama PATIMANI B HAMMA NOP : 73.15.021.001.028-0067.0, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama PATIMANI B HAMMA NOP : 73.15.021.001.028-0058.0, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Maskur tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suriyani tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mattuape tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hapsia tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Darma tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hadana tertanggal 20 Februari 2018, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama P. Asmawi/Patimani Binti Hama tertanggal 7 Maret 2018, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama H. Ishak, Edy Bin H. Ishak dan Nasli tertanggal 21 Januari 2019, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat berupa surat-surat foto copy bukti P-1 sampai dengan P-10, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. **HAFSIA Binti MAHMUD**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi dengan masing-masing seluas 3 (tiga) are;
 - Bahwa obyek sengketa B dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Ishak;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat : Rumah Nur Sakaria;
- Bahwa obyek sengketa C dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Rumah saksi;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : Rumah Nur Sakaria;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik P. Ngapi;
- Bahwa orang tua P. Ngapi bernama Patimani Binti Hamma;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah milik P. Ngapi pada tahun 1980 karena diberitahu oleh nenek saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami P. Ngapi bernama Yusuf dan yang saksi tahu anak P. Ngapi hanya Penggugat III, dan Pengugat V;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa tanah perumahan yang saksi tinggal milik P. Ngapi;
- Bahwa status tanah yang saksi tempati hanya dipinjam dari P. Ngapi, karena sepengetahuan saksi nenek saksi yang meminjam tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi lahir nenek saksi sudah bertempat tinggal disekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi tempati mempunyai surat PBB atas nama Patimani;
- Bahwa sudah lupa sejak kapan orang tua Tergugat V yaitu Raba dan Tergugat III menguasai obyek sengketa, namun sudah ada I Raba dan Hamsi tinggal ditempat tersebut baru saksi lahir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orang tua Tergugat V yaitu I Raba dan Tergugat III memperoleh obyek sengketa;
- Bahwa semua obyek sengketa milik Patimani;
- Bahwa sering datang Penggugat III dan Penggugat VI meminta tanah perumahan miliknya yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat III;
- Bahwa P. Ngapi sering datang ke obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan atas nama saksi (bukti P-6);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARSYAD K Bin KARATANG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi dengan masing-masing seluas 3 (tiga) are;
 - Bahwa obyek sengketa B dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air dan Rumah Tergugat V;
 - Sebelah Timur : Rumah Hadanang;
 - Sebelah Selatan : Rumah Nur Lela;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Bahwa obyek sengketa C dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kuburan;
 - Sebelah Timur : Rumah Hafsia;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik P. Ngapi;
 - Bahwa orang tua P. Ngapi bernama P. Cambang (bapak) dan Patimani (ibu);
 - Ada 5 (lima) anak Patimani yang saksi tahu hanya adalah P. Taha dan P. Ngapi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Patimani mendapatkan obyek sengketa dan sejak kapan dikuasai oleh Patimani, namun dahulu saksi melihat P. Cambang mengelola dan menanam di obyek sengketa;
 - Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Tergugat V dan Tergugat III menguasai obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat obyek sengketa ada atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. **SURIANI Binti ABUOCI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi;
- Bahwa obyek sengketa B dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Muh. Ishak;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kuburan dan Mesjid;
 - Sebelah Barat : Rumah Nur Sakaria;
- Bahwa obyek sengketa C dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Rumah Hafsia;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : Rumah Arsyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik PATI HAMMA, saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari nenek saksi dan P. Ngapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami PATI HAMMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi PATI HAMMA memiliki 4 (empat) orang anak, yang saksi tahu hanya P. Ngapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat III dan Tergugat V menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III tinggal dalam obyek sengketa tersebut bersama suaminya yaitu MAJID (Tergugat IV);
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa tanah perumahan yang saksi tempati saat ini adalah tanah milik PATIMANI;
- Bahwa status tanah yang saksi tempati hanya dipinjam, sepengetahuan saksi nenek saksi yang meminjam tanah yang saksi tempati, saksi mengetahui hal tersebut dari nenek saksi;
- Bahwa tanah yang saksi tempati mempunyai SPPT atas nama PATIMANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa PATI HAMMA dan PATIMANI adalah orang yang sama;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat V ada juga orang tuanya bernama RABA yang tinggal disitu;
 - Bahwa PATIMANI pernah menyuruh orang tua Tergugat V dan Tergugat III meninggalkan obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah perumahan tersebut;
 - Bahwa sebelum saksi lahir nenek saksi sudah bertempat tinggal di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang dikuasai Tergugat V dan Tergugat III adalah milik PATIMANI dari cerita P. Ngapi kepada nenek saksi;
 - Bahwa sekitar tahun 1985 RABA orang tua Tergugat V membangun rumah dalam obyek sengketa tersebut;
 - **Bahwa P. NGAPI meninggal dunia pada tahun 2005;**
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
4. MASKUR Bin ABDUL HAYAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Ishak;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
 - Sebelah Barat : Rumah Sakariah;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Rumah Hafsia;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Aras;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik PATIMANI, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua dan ROHANI

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat III) pernah mengatakan kepada saksi, obyek sengketa adalah milik orang tuanya (P. NGAPI);

- Bahwa anak PATIMANI dan P. CAMBANG ada 5 (lima) orang, yang saksi tahu hanya P. NGAPI;
- Bahwa P. NGAPI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ROHANI, CAHAYA dan HERA;
- Bahwa P. NGAPI sudah meninggal dunia;
- Bahwa CAHAYA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu BASRI, SAHARUDDIN, yang satunya saksi lupa;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, dulunya obyek sengketa adalah tanah kosong dan kebun
- Bahwa orang tua saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa, saksi tinggal dan lahir di Sumpang Sadding, namun saat masuk SMP saksi pindah ke Pare-Pare;
- Bahwa sepengetahuan surat-surat obyek sengketa hanya berupa SPPT;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama HAMSI dan PATE MAMI;
- Bahwa nama Bapaknya Tergugat III (HAMSI) adalah PATE MAMI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT obyek sengketa yang dikuasai Tergugat V;
- Bahwa Tergugat V tinggal dalam obyek sengketa bersama dengan RABA;
- Bahwa tanah perumahan yang saksi tempati bersama orang tua adalah tanah milik P. NGAPI, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan P. NGAPI memberikan tanah perumahan tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa yang duluan membangun rumah disitu adalah RABA, saksi belum lahir, RABA sudah bertempat tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara PATE MANI dengan PATIMANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian P. NGAPI dengan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi yang lebih dahulu tinggal ditempat tersebut dari pada RABA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TAJUDDIN Bin GENGGENG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Rumah Hafsia;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : Rumah Sakaria dan Aras;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Ishak;
 - Sebelah Selatan : Kuburan;
 - Sebelah Barat : Rumah Sakariah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa berdasarkan buku rinci adalah milik PATIMANI, saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sumpang Saddang sejak tahun 1985 sampai tahun 1990;
 - Bahwa saksi melihat buku Rinci tersebut di Kantor Pajak sekitar tahun 1987;
 - Bahwa saksi mulai tinggal di Sumpang Saddang sebelum tahun 1985;
 - Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, PATIMANI sudah tinggal di obyek sengketa;
 - Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Tergugat III sudah tinggal di obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tinggal di sekitar obyek sengketa, namun mertua saksi tinggal di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa yang mengizinkan mertua saksi tinggal di sekitar obyek sengketa adalah PATIMANI sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin kepada Tergugat III dan V untuk tinggal di obyek sengketa tersebut;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2018/PN Pin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi suami PATIMANI bernama P. JANGGI dan memiliki 6 (enam) orang anak, yang saksi ketahui anaknya hanya P. NGAPI;
- Bahwa orang tua ROHANI adalah P. NGAPI;
- Bahwa setelah mertua saksi meninggal dunia, ROHANI pernah datang mengadu kepada saksi dan menyuruh semua orang yang mengakui bahwa tanah itu miliknya harus keluar dari obyek sengketa;
- Bahwa RABA dan PATE mengakui obyek sengketa yang dia tempati adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa menyuruh RABA dan PATE keluar dari obyek sengketa karena harus ada ahli waris yang menyuruhnya untuk keluar dari obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi tinggal di Sumpang Saddang, sudah banyak rumah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui semua orang yang tinggal disekitar obyek sengketa tersebut diizinkan oleh PATIMANI, hal tersebut saksi ketahui dari surat PBB masing-masing lokasi;
- Bahwa surat PBB yang dibayar oleh PATIMANI hanya 2 (dua) lokasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P. ASMAWI;
- Bahwa nenek mertua saksi yang terlebih dahulu tinggal disekitar obyek sengketa dari pada RABA dan Tergugat III;
- Bahwa orang tua Tergugat III adalah PATE;
- Bahwa saksi pernah melihat IPEDA atas nama PATE sekitar tahun 1987;
- Bahwa P. NGAPI pernah datang kepada saksi dan memberitahukan obyek sengketa yang dikuasai RABA dan Tergugat III adalah miliknya;
- Bahwa P. NGAPI pernah menyuruh saksi untuk memberitahukan RABA dan Tergugat III untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa luas tanah PATIMANI dalam buku Rinci sekitar 50 (lima puluh) are dan tidak terbagi-bagi dalam buku Rinci;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah RABA dan Tergugat III membuat perjanjian dengan P. NGAPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat III tinggal di obyek sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat III, IV, V, VI mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama PATE B PATIMANI, diberi tanda T.III,IV-1;
2. Foto copy SPPT Tahun 1994 atas nama PATE, diberi tanda T.III,IV-2;
3. Foto copy SPPT Tahun 2018 atas nama RABA B PATE, diberi tanda T.V,VI-1;
4. Foto copy SPPT Tahun 1994 atas nama RABA B PATE, diberi tanda T.V,VI-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat berupa surat-surat foto copy bukti T.III,IV-1 sampai dengan T.III,IV-2 dan copy bukti T.V,VI-1 sampai dengan T.V,VI-2, telah bermaterai cukup dan ternyata setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kuasa Tergugat III, IV, V, VI juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. **USMAN Bin PATE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh orang tua Tergugat V yaitu RABA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tidak Tahu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kuburan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong yang dikuasai Nur Sakaria;
 - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Rumah Hafsia;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Sakaria, Hamsi/La Majid;
 - Bahwa dahulu obyek sengketa adalah pantai/pesisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir saksi sudah tinggal di sekitar obyek sengketa bersama orang tua;
 - Bahwa orang tua saksi tinggal di sekitar obyek sengketa karena terdampar saat melaut dan saat itu orang tua saksi menetap, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua pada saat saksi sudah sekolah;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh RABA diberikan oleh PATE;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat III mendapatkan obyek sengketa;
 - Bahwa tidak pernah P. NGAPI tinggal di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa pada saat obyek sengketa diberikan kepada RABA hanya berupa tanah perumahan;
 - Bahwa saksi tidak ada pada saat PATE memberikan obyek sengketa kepada RABA;
 - Bahwa tanah orang tua saksi yang menempati saat ini adalah kedua adik perempuan saksi yaitu Tergugat III dan RABA;
 - Bahwa sebelum rumah milik Tergugat III ada, sudah ada 3 (tiga) rumah berada disekitar obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan P. Asmawi;
 - Bahwa tidak pernah Tergugat III dan RABA meninggalkan maupun menggadaikan obyek sengketa;
 - Bahwa ibu saksi bernama PATIMA dan bapak saksi bernama PATE;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan PATIMANI Binti MAMMA;
 - Bahwa tidak pernah orang tua saksi meninggalkan obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa HAFSIA tinggal di sekitar obyek sengketa;
 - Bahwa HAFSIA tidak pernah meninggalkan kampung tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. **SINGARA Binti KANDA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa masalah para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Sumpang Saddang, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) lokasi;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dan RABA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena saksi pernah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat III yang bernama PATE (bapak) dan PATIMA (ibu) di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan PATIMA karena bersaudara kandung dengan ibu saksi;
- Bahwa saksi tinggal sejak kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat III dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana PATE mendapatkan tanah perumahan tersebut;
- Bahwa sudah ada tanah dan rumah pada saat saksi tinggal bersama orang tua Tergugat III;
- Bahwa RABA sudah berada di obyek sengketa sebelum saksi tinggal di rumah Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana RABA mendapatkan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P. ASMAWI, PATIMANI dan P. NGAPI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT obyek sengketa;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah Tergugat III pada tahun 1972 saat ingin menikah;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada orang yang melakukan perjanjian dengan PATE;
- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah PATE, tidak pernah PATE meninggalkan obyek sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, atas tanah sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III, IV, V, VI mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 09 Juli 2019;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III, IV, V, VI dalam surat Jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kewenangan absolut/mutlak sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya bersama dengan dan dalam putusan akhir ini sebagai berikut:

- I. Exceptio temporis (eksepsi daluasa):
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, daluasa atau lewat waktu, selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;
 - Bahwa terhadap obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal usulnya dalam gugatan Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang (21 Januari 2019) atau sudah berlangsung kurang lebih 41 tahun lamanya dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus, tanpa pernah ada gangguan dan penguasaannya tidak pernah putus;

II. Eksepsi Melanggar Hukum Acara :

Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 14 dan 15 yaitu gugatan Penggugat berisi uraian mengenai perjanjian pinjam meminjam antara I RABA dan HAMSI (Tergugat III) dengan P. NGAPI (pewaris Para Tergugat) mengenai objek sengketa B dan C yang terjadi pada tahun 1978, nampak sangat jelas uraian Para Penggugat adalah masalah ingkar janji (wanprestasi), posita poin 22 s/d 24 yaitu pada tahun 1997 P. NGAPI bersama dengan salah seorang Tergugat datang ke I RABA dan HAMSI (Tergugat III) untuk meminta objek sengketa B dan C, namun tidak diberikan dan berjanji untuk dipinjamkan 1 tahun lagi, namun sampai dengan Desember 1998, I RABA dan HAMSI, tidak menyerahkan objek sengketa B dan C tersebut, sementara pada posita poin 28 Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat III s/d VI telah menguasai

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menempati objek sengketa B dan C secara tidak sah dan Melawan Hukum (Perbuatan Melawan Hukum), sehingga gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan, karena menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda hukum acaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VI bahwa gugatan Para Penggugat daluarsa, setelah mencermati eksepsi Tergugat III, IV, V, VI tersebut menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat daluarsa seperti apa yang dikemukakan oleh Tergugat III, IV, V, VI tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan materi perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Tergugat III, IV, V, VI diatas telah menyangkut materi perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VI bahwa gugatan Para Penggugat Eksepsi Melanggar Hukum Acara yang menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Wanprestasi diajukan apabila para pihak merasa dirugikan atas tidak dilaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan apabila ada perbuatan yang :bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta, untuk wanprestasi jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, sesuai Pasal 1243 ("KUHPerduta"). Sedangkan untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam Para penggugat dalam posita gugatannya menyatakan:

- Bahwa pada tahun 1978, I RABA dan HAMSI (Tergugat III) datang kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI untuk meminjam tanah perumahan untuk ditempati menumpang (numpang) membangun atau mendirikan rumah, dengan janji I RABA dan HAMSI (Tergugat III) pada waktu itu kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI, bahwa bilamana P. NGAPI Binti P. ASMAWI membutuhkan atau mau menggunakan tanahnya, maka kami I RABA dan HAMSI mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah kamu (P. NGAPI Binti P. ASMAWI) kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI;
- Bahwa atas permintaan dan janji (lisan) I RABA dan HAMSI (Tergugat III) tersebut kepada P. NGAPI Binti P. ASMAWI tersebut pada waktu itu (tahun 1978), maka pada tahun 1978 tersebut, oleh P. NGAPI Binti P. ASMAWI meminjamkan tanah perumahan kepada I RABA dan HAMSI (Tergugat III) yaitu obyek sengketa B kepada I RABA dan tanah obyek sengketa C kepada HAMSI (Tergugat III) tersebut;
- Bahwa setelah I RABA meninggal dunia, maka tanah perumahan obyek sengketa B tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu ASRI (Tergugat V) bersama istri ASRI (Tergugat V) yaitu Hj. HANIA (Tergugat VI) tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat III, IV, V, VI menguasai dan menempati tanah obyek sengketa B dan C tersebut secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu :

- Menyatakan, bahwa hak numpang I RABA bersama dengan Tergugat III, IV, V dan VI atas tanah obyek sengketa B dan C tersebut adalah sudah berakhir terhitung sejak tahun Desember 1998;
- Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999, maka perbuatan dan penguasaan I RABA (semasa hidupnya) dan anaknya yaitu Tergugat V serta menantunya yaitu Tergugat VI yaitu istri dari Tergugat V atas tanah obyek sengketa B tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan I RABA (semasih hidupnya) dan Tergugat V dan VI atas tanah obyek sengketa B tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;

- Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada bulan Januari tahun 1999, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat III dan IV atas obyek sengketa C tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat III dan IV atas tanah obyek sengketa C tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, mengenai duduk persoalan (*fundamentum petendi* atau *posita*), dan *petitum* yaitu hal-hal apa yang diinginkan untuk diputus oleh Hakim, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang Kaidah Hukumnya : Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang menggabungkan tuntutan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka eksepsi kedua Tergugat III, IV, V, VI tersebut dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat III, IV, V, VI yang dinyatakan beralasan hukum dan diterima oleh Majelis Hakim juga akibat hukum yang timbul akibat diterimanya eksepsi tersebut terhadap pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VI dinyatakan dapat diterima, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang (RBG), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., dan YUSDWI YANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pin Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arfan, S.H., Panitera Pengganti, serta Kuasa Tergugat III, IV, V, VI, tanpa hadirinya Kuasa Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AQSHA, S.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.



Panitera Pengganti,

ARFAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.734.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 900.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp 70.000,00;
8. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.810.000,00;

(dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)